

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus didasari oleh hukum yang mana hal ini menjadikan Indonesia adalah negara hukum. Untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat, dibutuhkan peraturan untuk ditetapkan dalam suatu negara.

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan secara resmi bahwa *Corona Virus Diseases (Covid- 19)* merupakan pandemi global. Sebelum itu diumumkan pada 30 Januari 2020 bahwa adanya darurat Kesehatan masyarakat global yang diakibatkan oleh terus meningkatnya jumlah kasus yang sampai menyebabkan kematian karena penyebaran virus corona di seluruh dunia.¹

Dalam sejarahnya, *Faillissement verordening*, Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 merupakan peraturan pertama tentang kepailitan di Indonesia. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, sebagian substansinya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-

¹Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report-10, World Health Organization (WHO), https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-%20reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2, diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

Undang Nomor 4 Tahun 1998. Kemudian peraturan tersebut kembali diganti oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.²

Dalam prosesnya, persidangan perkara kepailitan merupakan perkara yang dibatasi jangka waktu tertentu. Dalam hal ini berdasarkan SEMA disyaratkan bahwa untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya dibatasi jangka waktu, hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal ini perlu dicatat sebagai adanya keadaan luar biasa dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan persidangan perdata yang dapat dilakukan melalui e-Court dan sidang Pidana yang juga dapat dilakukan secara virtual atas dasar MoU MA-Kejaksaan dan Kemenkumham.

Sampai saat ini belum ada acuan hukum yang pasti untuk penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat kreditur di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut saat ini belum terdapat keseragaman terkait proses persidangan dalam pengadilan niaga di Indonesia. Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2020) juga disebutkan apabila ada perkara yang harus disidangkan, majelis dapat menunda persidangan dan membatasi jumlah pengunjung sidang dengan menerapkan protokol kesehatan. SEMA bersifat mengikat karena SEMA tergolong sebagai peraturan perundang-

² Lie Gunardin, *Problematik UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis*, vol.2, No.2, 2019.

undangan yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 79 UU No. 24 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terkait kedudukan SEMA bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan ini Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Secara sederhana seorang debitur dapat digugat pailit atau PKPU apabila terdapat kondisi dimana debitur telah terbukti memiliki kreditur lebih dari satu dan memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan belum membayar utangnya tersebut, sehingga dapat ditagih. Dalam proses penyelesaian sengketa pailit dan PKPU, pembuktiannya dilakukan dengan pembuktian sederhana yang berkaitan dengan eksistensi dari minimum adanya satu utang debitur yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo dari dua tau lebih kreditor yang dimohonkan pailit.³

³ Jamaslin James Purba, *Ancaman Pailit Di Masa Pandemi Covid 19 Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi, Makalah Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia dan Wakil Ketua Umum DPN Peradi Managing Patners Law Firm James Purba dan Patners*, 2020, h.5

Pada hakikatnya pailit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Bangkrut adalah keadaan dimana finansial perusahaan mengalami kerugian. Sedangkan kepailitan adalah keadaan dimana finansial perusahaan dapat dikatakan masih sehat, namun karena tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dapat dipailitkan.⁴

Kepailitan dilakukan karena dinilai lebih bekerja dengan baik dalam memberikan tekanan terhadap debitor mengingat akibat hukum yang ditimbulkan juga lebih beresiko, sehingga debitor akan takut dan berupaya untuk mengajukan perdamaian atau PKPU agar perusahaannya tidak dipailitkan.⁵ PKPU terbagi menjadi dua yaitu PKPU tangkisan yang merupakan upaya yang dapat diajukan oleh debitor atau kreditor untuk menunda dipailitkannya suatu perusahaan. Yang kedua yaitu PKPU murni dimana permohonan tersebut diajukan atas inisiatif debitor sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁶

Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang terdapat salah satu kasus besar yaitu PKPU Duniatex Group dimana telah digelar rapat pembahasan proposal perdamaian Bersama para kreditor secara *virtual* via aplikasi zoom cloud dan pihak pengurus PKPU akan mencoba melakukan *virtual* untuk dokumen/formular pendukung yang berkaitan dengan sikap para anggota rapat terhadap menyetujui atau tidaknya proposal perdamaian.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenamedia, Jakarta, 2018. h. 139

⁵ Sofia, Arijna Nurin, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020

⁶ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan - Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Surabaya, 2008. H.147

Seperti dalam kasus di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, hakim pengawas menghendaki rapat secara tatap muka walaupun dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti satu kreditor cukup diwakili satu orang, wajib menggunakan masker dan tim pengurus diminta untuk menyediakan *hand sanitizer* untuk para kreditor sebelum memasuki ruang verifikasi tagihan.

Berdasarkan problematika yang terjadi dalam praktik, maka penulis melakukan penelitian lebih mendalam terkait aspek-aspek keabsahan hak suara yang diberikan oleh kreditor dalam rapat persetujuan proposal perdamaian yang dilakukan secara hybrid dan kaitannya dengan mekanisme pelaksanaan sidang PKPU berdasarkan ketentuan SEMA Nomor Tahun 2020.

Dimana berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) dijelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor.
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Apabila merujuk ketentuan Pasal 151 UU KPKPU “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan bahwa rencana perdamaian diterima ketika disetujui pada pertemuan kreditor lebih dari (satu sama) jumlah kreditor konkurensi yang hadir pada pertemuan yang haknya diakui atau diakui sementara”

yang berlaku *mutatis mutandis* terhadap perkara PKPU sehingga sikap “setuju” dimaknai sebagai persetujuan dari Kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan.

Dalam hal ini apabila pelaksanaan rapat kreditor persetujuan rencana perdamaian dilakukan secara *hybrid* (dilakukan secara langsung sebagian di pengadilan dan sebagian secara virtual), apakah hak suara dari kreditor yang melakukan virtual dan hadir melalui virtual zoom meeting dianggap hadir dalam rapat sehingga dikatakan memiliki hak suara dan dapat menggunakan hak suaranya atau tidak. Hal tersebut penuh dengan pro kontra dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan rapat persetujuan dalam perkara PKPU secara hybrid telah diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dimana telah diganti dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang sebenarnya telah memberikan pedoman mekanisme pelaksanaan sidang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah rapat-rapat perdamaian dalam PKPU dapat diselenggarakan secara *online*?
2. Bagaimana keabsahan hak suara dari kreditor yang melakukan virtual dalam persetujuan rencana perdamaian yang hadir dalam virtual?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis rapat-rapat perdamaian dalam PKPU dapat diselenggarakan secara *online*.
2. Menganalisis keabsahan hak suara dari kreditor yang melakukan virtual dalam persetujuan rencana perdamaian yang hadir dalam virtual.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- Manfaat teoritis, untuk memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang ilmu hukum kepailitan dan PKPU.
- Manfaat praktis, untuk memberikan manfaat dalam khazanah referensi atau sumber informasi bagi banyak pihak dalam mengidentifikasi atau menganalisa keabsahan hak suara kreditor melalui mekanisme virtual dalam persetujuan rencana perdamaian perkara PKPU.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam kajian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu dengan cara menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan analisis masalah yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan yakni peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dan yang masih berlaku dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan UU KPKPU dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni suatu pendekatan yang dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,¹³ pendekatan ini bertujuan untuk menyempurnakan argumentasi hukum dan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep keabsahan hak suara dalam sidang yang dilakukan secara virtual

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) jenis sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber

¹² *Ibid.*, h.93

¹³ *Ibid.*, h.95

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Beberapa sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan-perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Selain itu dalam penulisan ini juga menggunakan putusan yaitu Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg. Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, jurnal hukum dan bahan hukum lainnya masih terakualifikasi dalam jenis bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dengan cara 3 (tiga) macam pendekatan sehingga prosuder pengumpulan bahan hukum atau langkah – langkah pengumpulan bahan hukum ini disesuaikan dengan pendekatannya. Penggunaannya dan pendekatannya perundang – undangan maka penelitian ini melakukan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu – isu tersebut.

Adapun penggunaannya dengan pendekatan konseptual penelitian ini juga menggunakan penelitian ini menggunakan penelusuran buku – buku hukum. Sedangkan bedasarkan penggunaan kasus dan penelitian mengacu pada putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dibahas yang bersifat putusan pengadilan yang dicadangkan oleh Mahkamah Agung melalui laporan tahunannya untuk dijadikan yurisprudensi untuk kemudian dijadikan acuan dan panduan bagi hakim lainnya jika menghadapi perkara yang sama (*Landmark decisions*).

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara memilah dan mengkualifikasi ragam sumber hukum yang didapatkan untuk dilakukan pembahasan terhadap penegakan hukum Kepailitan, khususnya pada ketentuan mengenai perdamaian dalam sidang yang ada dalam PKPU dan yang diselenggarakan hybrid atau virtual sesuai dengan permasalahan yang ada dalam pembahasan topik penelitian ini. Penelaahan juga akan dilakukan dengan mengacu pada teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum yang relevan sehingga dapat

menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi tentang “Keabsahan Persetujuan Rencana Perdamaian Secara Virtual Dalam Perkara PKPU Dan Hubungannya Dengan Hak Suara Kreditor Ditinjau Berdasarkan UU Kepailitan Dan PKPU” ini sistematika penulisannya akan terbagi menjadi empat bab yang tertulis secara sistematis. Dalam beberapa bab akan terdiri dari berbagai sub bab yang memuat penjelasan bagian-bagian terkait permasalahan yang sedang dianalisis dalam skripsi ini.

Bab I berisi tentang bagian pendahuluan yang merupakan pengantar dari penulisan skripsi yang dibuat yang menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang mana akan dibagi menjadi beberapa bagian yakni tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, dan bahan hukum.

Bab II, berisikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama yaitu apakah rapat-rapat perdamaian dalam PKPU dapat diselenggarakan secara *online* dari definisi, konsep serta peraturan terkait Hukum Kepailitan dan PKPU, uraikan bab bab nya.

Kemudian dalam Bab III akan dibahas terkait isi dan penjelasan dari rumusan masalah kedua yaitu bagaimana keabsahan hak suara dari kreditor yang melakukan daring dalam persetujuan rencana perdamaian yang hadir dalam daring.

Pada akhirnya di bab terakhir yaitu Bab IV akan dibahas terkait penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari penulisan skripsi secara keseluruhan dari dua permasalahan yang telah diuraikan dari sub-bab sebelum bab IV ini.